

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Isbat Nikah Massal di Kecamatan Bintang Ara Tahun 2021

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti hukum atas sahnya suatu perkawinan dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkawinan masyarakat tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena perkawinan yang tidak tercatat masih banyak ditemukan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, termasuk di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong.¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 41 pasangan suami istri dari Kecamatan Bintang Ara yang mengikuti program isbat nikah massal. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sebelas kecamatan lainnya di Kabupaten Tabalong. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan sirri atau

¹ Arifin, Z. (2018). *Pencatatan Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Islam, 16(2), 123–136.

perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut hukum agama tanpa pencatatan resmi masih cukup dominan di Kecamatan Bintang Ara. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, administrasi kependudukan, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa alasan utama yang mendorong masyarakat Kecamatan Bintang Ara mengajukan permohonan isbat nikah, antara lain:

- a. perkawinan dilakukan secara sirri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama
- b. hilangnya atau tidak dimilikinya akta nikah, terutama bagi pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. kebutuhan untuk memenuhi persyaratan administratif tertentu, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pengajuan pensiun janda, maupun keperluan proses perceraian secara resmi di pengadilan.

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam, tetapi belum tercatat secara administratif. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Tanjung berinisiatif menyelenggarakan program GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar)

² Pengadilan Agama Tanjung. (2021). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Isbat Nikah Massal di Kabupaten Tabalong Tahun 2021*. Tanjung: PA Tanjung.

sebagai bentuk pelayanan hukum terpadu dengan pendekatan jemput bola.³ Program ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terluar dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan peradilan dan administrasi kependudukan.

Program GEMPAR dapat dipahami sebagai respons institusional terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan yang terkendala oleh faktor geografis, ekonomi, dan keterbatasan akses layanan hukum. Melalui program ini, Pengadilan Agama Tanjung mengembangkan mekanisme isbat nikah massal terpadu sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, meliputi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, serta pemerintah daerah setempat.⁴

Keunggulan utama program isbat nikah massal melalui GEMPAR terletak pada peningkatan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan. Sidang isbat nikah diselenggarakan di lokasi yang dekat dengan masyarakat, bahkan di desa-desa terpencil, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor pengadilan. Selain itu, layanan yang diberikan umumnya bersifat gratis atau disubsidi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Kolaborasi antarinstansi juga memungkinkan pasangan yang telah memperoleh penetapan isbat nikah untuk segera mengurus dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran

³ Mahkamah Agung RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Hukum Terpadu di Lingkungan Peradilan Agama (Program Sidang Isbat Nikah Terpadu)*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI.

⁴ Hakim, R. & Sari, N. (2022). *Inovasi Layanan Hukum Terpadu dalam Program GEMPAR Pengadilan Agama Tanjung*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 44–58.

anak dan Kartu Keluarga, sehingga kepastian hukum dan administrasi kependudukan dapat diperoleh secara bersamaan H. Anang Syakhfiani, Bupati Tabalong tahun 2021

2. Tahapan Proses Penyelenggaraan Isbat Nikah Massal

Pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tahun 2021 merupakan hasil kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Pemerintah Kecamatan Bintang Ara dan Pemerintah Desa Panaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting yang berlangsung sejak awal Februari hingga akhir Februari 2021, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan dan Koordinasi (3–9 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung (H1), tahap persiapan dimulai pada 3 Februari 2021, ditandai dengan surat koordinasi resmi dari Pengadilan Agama Tanjung kepada Bupati Tabalong dan Kementerian Agama.

Koordinasi lintas lembaga ini bertujuan menentukan lokasi kegiatan, jadwal sidang, serta tim pelaksana teknis di lapangan. Pada 6 Februari 2021, diadakan rapat teknis di Aula Kantor Kecamatan Bintang Ara yang dihadiri oleh:

- 1) Ketua Pengadilan Agama Tanjung,
- 2) Kepala KUA Kecamatan Bintang Ara,
- 3) Kepala Dinas Dukcapil Tabalong,

- 4) Camat Bintang Ara,
- 5) Kepala Desa Panaan dan tokoh masyarakat setempat.

Rapat menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan sidang isbat akan dilakukan secara terpadu di Balai Desa Panaan dengan sistem jemput bola, melalui program GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar).

Persiapan tempat sidang, dokumentasi, serta perlengkapan administrasi dilakukan oleh panitia gabungan pada 8–9 Februari 2021.

b. Tahap Pendataan dan Verifikasi Peserta (10–15 Februari 2021)

Pendataan dilakukan mulai 10 Februari 2021 oleh perangkat desa dan petugas KUA Kecamatan Bintang Ara. Pasangan calon peserta didata melalui pengumuman di kantor desa dan tempat ibadah. Calon peserta wajib menyerahkan berkas:

- 1) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
- 2) Surat keterangan menikah secara agama dari tokoh agama,
- 3) Surat keterangan belum tercatat nikah dari KUA,
- 4) Surat keterangan domisili dari kepala desa.

Menurut hasil wawancara dengan Panitera PA Tanjung (P1), seluruh berkas peserta diverifikasi secara langsung pada 13–15 Februari 2021 oleh tim gabungan dari Pengadilan Agama, KUA, dan aparat desa. Dari 50 pasangan yang mendaftar, hanya 41 pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat administratif dan hukum Islam untuk mengikuti sidang isbat nikah massal.

c. Tahap Pelaksanaan Persidangan (17 Februari 2021)

Sidang isbat nikah massal dilaksanakan pada Rabu, 17 Februari 2021, bertempat di Balai Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung bersama Bupati Tabalong, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta perwakilan Disdukcapil Tabalong. Sidang dimulai pukul 08.00 WITA dengan dua majelis hakim yang memeriksa permohonan secara bergilir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota (H2), setiap pasangan diperiksa mengenai:

- 1) Kebenaran pernikahan secara agama,
- 2) Keterangan dua saksi,
- 3) Identitas wali nikah,
- 4) Dan kesesuaian dokumen pendukung.

Seluruh 41 pasangan dinyatakan sah menikah secara agama dan mendapat penetapan isbat nikah individual, dengan nomor perkara berurutan Nomor: 12/Pdt.P/2021/PA.Tjg sampai Nomor: 52/Pdt.P/2021/PA.Tjg. Sidang selesai pada pukul 16.30 WITA, ditutup dengan pembacaan doa bersama.

d. Tahap Penerbitan Dokumen dan Penyerahan Buku Nikah (18–25 Februari 2021)

Setelah sidang selesai, berkas hasil penetapan langsung diserahkan oleh panitera kepada KUA Kecamatan Bintang Ara dan Disdukcapil Tabalong pada 18 Februari 2021 untuk proses pencatatan. KUA kemudian melakukan verifikasi ulang dan pencetakan Buku Nikah mulai 19 hingga 22 Februari 2021, sedangkan

Disdukcapil mencetak Kartu Keluarga baru dan Akta Kelahiran anak-anak peserta pada 23–24 Februari 2021.

Puncak kegiatan berlangsung pada Kamis, 25 Februari 2021, yaitu acara penyerahan Buku Nikah dan dokumen kependudukan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung dan Bupati Tabalong kepada pasangan peserta di Balai Desa Panaan. Acara dihadiri juga oleh perwakilan Kemenag, Disdukcapil, dan Forkopimda Tabalong.

Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat, karena mempermudah mereka memperoleh legalitas perkawinan tanpa biaya perkara dan tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

3. Waktu Pelaksanaan Isbat Nikah Massal

Pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara dilaksanakan dalam satu hari kegiatan. Seluruh rangkaian proses, mulai dari pendaftaran ulang peserta, pemeriksaan berkas administrasi, persidangan oleh majelis hakim, hingga penerbitan penetapan isbat nikah dan dokumen administratif pendukung, dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.⁵

Pelaksanaan dalam satu hari tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang berasal dari desa-desa terpencil. Dengan sistem pelayanan terpadu, peserta tidak perlu melakukan kunjungan berulang ke berbagai instansi, seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 98.

secara signifikan mengurangi beban waktu, biaya transportasi, serta hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat pedesaan dalam mengakses layanan pencatatan perkawinan.⁶

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, model pelaksanaan satu hari kegiatan dinilai efektif karena mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Bintang Ara yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekerja informal. Pelayanan yang berlangsung dalam waktu singkat memungkinkan masyarakat tetap menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama.⁷

Pelaksanaan isbat nikah massal dalam satu hari juga mencerminkan penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemangkasan waktu layanan, tetapi juga melalui pengintegrasian proses hukum dan administrasi kependudukan dalam satu rangkaian kegiatan.⁸ Dengan demikian, pelaksanaan isbat nikah massal dalam satu hari kegiatan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum atas status perkawinannya.

⁶ Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017, h. 45.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 112.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

4. Respon Pemerintah dan Masyarakat

Program isbat nikah massal yang dilaksanakan di Kecamatan Bintang Ara mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Masyarakat merasa terbantu karena proses dilakukan langsung di desa mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Selain itu, banyak yang merasa lega karena anak-anak mereka akhirnya dapat memiliki akta kelahiran dan status hukum yang jelas.

Hasil wawancara Penulis dengan salah seorang warga peserta isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara menunjukkan rasa syukur dan kelegaan mereka setelah mengikuti program ini. Ia menyampaikan bahwa:

“Kami sangat bersyukur ada sidang isbat di desa ini. Kalau harus ke Tanjung, biayanya besar dan jalan juga jauh. Dengan begini, kami tidak perlu keluar biaya banyak dan anak-anak kami bisa punya akta kelahiran resmi. Saya merasa lega sekali karena pernikahan kami akhirnya sah di mata negara. Anak-anak tidak lagi dianggap lahir di luar nikah, dan kami juga bisa mengurus kartu keluarga baru.”⁹

Pemerintah mendukung melalui kebijakan Tabalong yang mendorong penuh pelaksanaan program ini. Menurut beliau, *isbat nikah* sangat penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di daerah sulit akses. Bupati Tabalong Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si. menyatakan bahwa Program ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum bagi warganya. Terutama mereka yang belum sempat mencatatkan

⁹ Wawancara warga peserta isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, 20 September 2025.

perkawinan karena faktor ekonomi dan akses. Dengan adanya program jemput bola, masyarakat desa tidak lagi terbebani oleh biaya besar.¹⁰

Di lapangan juga memperlihatkan antusiasme masyarakat. Banyak pasangan datang lebih awal ke lokasi sidang, bahkan beberapa diantaranya membawa serta anak-anak mereka. Suasana penuh kelegaan terlihat ketika putusan isbat nikah dibacakan hakim, karena mereka akhirnya memperoleh pengakuan hukum resmi yang selama ini diidamkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara tidak hanya disambut positif oleh masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sinergi ini memperlihatkan bahwa layanan hukum dapat berjalan efektif apabila melibatkan kolaborasi antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat secara langsung di lapangan.

5. Kendala dan Tantangan dalam Proses Isbat Nikah

Program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Tanjung melalui program GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar) mendapat respon positif dari masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Kendala ini muncul baik dari sisi masyarakat sebagai pemohon maupun dari aspek teknis penyelenggaraan program. Berikut uraian kendala yang berhasil dihimpun penulis

¹⁰ Klikkalsel.com, "Melalui Program Gempar, Pengadilan Agama Tanjung Layani Masyarakat."

dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen penyelenggaraan isbat nikah massal.

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu kendala utama dalam proses isbat nikah di Kecamatan Bintang Ara adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Bagi sebagian besar masyarakat, pernikahan yang sudah memenuhi syarat agama yakni adanya wali, saksi, dan ijab kabul sudah dianggap cukup sah tanpa perlu pencatatan resmi di KUA. Hal ini menyebabkan pencatatan perkawinan di lembaga negara belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan. Banyak pasangan suami istri hanya menamatkan pendidikan dasar, bahkan sebagian tidak menyelesaikan sekolah. Keterbatasan pendidikan berdampak pada rendahnya literasi hukum dan administrasi, sehingga mereka sulit memahami fungsi akta nikah dalam aspek hukum keluarga, administrasi kependudukan, maupun perlindungan anak.

Hasil wawancara penulis dengan seorang Aparat desa Bintang Ara menegaskan hal tersebut:

“Banyak warga yang beranggapan bahwa menikah di hadapan tokoh agama saja sudah cukup. Mereka baru sadar pentingnya pencatatan ketika mengurus akta kelahiran anak atau saat ada kebutuhan administrasi. Selain

itu, karena rata-rata tingkat pendidikan rendah, warga juga sulit memahami prosedur administrasi yang diwajibkan negara.”¹¹

Faktor kurangnya pendidikan dan minimnya pemahaman hukum menjadi tantangan serius yang menghambat upaya pemerintah untuk menertibkan administrasi perkawinan. Edukasi dan sosialisasi hukum masih perlu diperluas dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat pedesaan agar lebih mudah diterima dan dipahami.

b. Proses Administrasi yang Dianggap Rumit

Meskipun persyaratan isbat nikah massal relatif lebih sederhana dibandingkan pengajuan secara mandiri, masyarakat tetap merasa bahwa **proses** administrasi terlalu rumit. Mereka harus menyiapkan berbagai dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan KUA, serta menghadirkan saksi yang mengetahui pernikahan mereka.

Bagi masyarakat yang tinggal di pelosok, keterbatasan literasi hukum dan administrasi membuat penyusunan dokumen terasa sulit.

Hal ini diperkuat dengan keterangan salah seorang warga peserta Isbat nikah:

“Kami tidak terbiasa mengurus dokumen-dokumen. Kalau bukan karena ada pendampingan dari perangkat desa, mungkin kami tidak bisa melengkapi persyaratan.”¹²

¹¹ Wawancara Peneliti di kantor Kecamatan, dengan aparat desa Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, tahun 2025.

c. Biaya Perkara dan Keterbatasan Ekonomi

Secara formal, setiap permohonan isbat nikah di pengadilan dikenakan panjar biaya perkara. Meski dalam program massal sebagian biaya ditanggung negara, masih ada pengeluaran tambahan yang dirasakan memberatkan masyarakat, seperti biaya transportasi, konsumsi selama sidang, maupun pengelolaan dokumen tambahan.

Masyarakat Kecamatan Bintang Ara mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan penghasilan terbatas. Kondisi ekonomi ini menyebabkan pencatatan perkawinan sering tidak diprioritaskan.

Sebagaimana dikatakan dalam wawancara penulis oleh salah seorang warga peserta isbat nikah, menyatakan

“Kalau harus bayar lagi dan pergi ke kota, kami lebih memilih tidak mengurus, karena hasil tani saja kadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.”¹³

d. Keterbatasan Akses Geografis dan Transportasi

Kecamatan Bintang Ara merupakan wilayah terluar Kabupaten Tabalong dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Jarak menuju Pengadilan Agama Tanjung cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Selain itu, minimnya sarana transportasi umum menyebabkan warga kesulitan

¹² Wawancara warga peserta isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, 12 September 2025.

¹³ Wawancara warga peserta isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, 12 September 2025.

menghadiri sidang jika dilakukan di luar program massal. Dalam Wawancara penulis dengan Seorang warga peserta isbat nikah.

Observasi penulis menunjukkan bahwa sebagian besar warga hanya mengandalkan kendaraan roda dua dengan kondisi jalan yang sebagian masih berupa tanah dan sulit dilalui pada musim hujan. Faktor geografis ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pencatatan perkawinan sebelum adanya program jemput bola melalui GEMPAR. Hal ini dibenarkan oleh Seorang Peserta Isbat Nikah dalam wawancara yang menyatakan:

*“Kalau musim hujan, jalan dari kampung ke kecamatan saja sulit, apalagi kalau harus sampai ke Tanjung. Jadi sebelum ada sidang di desa, warga banyak yang membiarkan saja pernikahannya tidak tercatat”.*¹⁴

e. Hambatan Psikologis dan Budaya

Sebagian masyarakat merasa takut atau enggan berurusan dengan pengadilan karena menganggap lembaga tersebut hanya menangani masalah perceraian atau sengketa hukum. Stigma ini membuat mereka ragu untuk mengajukan permohonan isbat secara mandiri.

Selain itu, budaya lokal yang masih kuat menempatkan tokoh agama sebagai figur sentral dalam pernikahan membuat masyarakat lebih percaya pada legitimasi agama daripada legalitas negara. Hal ini memperlambat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Seorang warga Peserta Isbat nikah dalam wawancara penulis menyampaikan bahwa:

¹⁴ Wawancara warga peserta isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, 12 September 2025.

*“Kami dulu tidak berani ke pengadilan, takut disangka ada masalah rumah tangga. Lagi pula, kalau sudah menikah di depan ustaz kampung, kami anggap sah saja. Baru setelah ikut program ini kami paham pentingnya dicatat negara”.*¹⁵

f. Keterbatasan Sumber Daya Aparat dan Koordinasi

Dari sisi penyelenggara, tantangan juga datang dari keterbatasan jumlah hakim, pegawai pengadilan, dan tenaga teknis yang harus menangani banyak perkara sekaligus. Meskipun program massal dapat mempercepat pelayanan, koordinasi antarinstansi (PA, KUA, Disdukcapil, dan Dinsos) masih membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

Kendala teknis seperti keterlambatan dokumen, kurangnya fasilitas di lokasi sidang terpadu, hingga keterbatasan waktu sidang sering kali menjadi hambatan yang dihadapi aparat pelaksana.

Wawancara penulis dengan Seorang Kepala KUA yang turut mendampingi kegiatan menjelaskan

*“Kadang ada keterlambatan dokumen karena koordinasi antarinstansi belum lancar. Hakim dan pegawai pengadilan juga terbatas, jadi waktu sidang harus dibagi-bagi. Kalau tidak ada kerjasama dari desa, program ini pasti lebih lambat pelaksanaannya.”*¹⁶

6. Manfaat Hukum Isbat Nikah

¹⁵ Wawancara warga peserta isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, tahun 2025.

¹⁶ Wawancara Kepala KUA Bintang Ara, 25 Oktober 2025.

Penetapan Isbat Nikah memiliki dampak hukum yang signifikan baik dari segi hukum negara maupun hukum agama. Dengan keluarnya penetapan Isbat Nikah, status perkawinan pasangan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi menjadi sah dan diakui secara hukum.¹⁷ Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut memperoleh pengakuan formal yang mengikat secara hukum negara, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka.¹⁸ Kepastian hukum ini sangat penting dalam menjamin hak-hak yang melekat pada status perkawinan, seperti hak atas warisan, hak nafkah, dan pengakuan status anak sebagai anak yang sah secara hukum.¹⁹

Hasil wawancara penulis dengan Bagian Kepanitraan Pengadilan Agama Tanjung mempertegas hal tersebut. Beliau menyatakan:

*“Banyak pasangan yang baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah mengikuti isbat nikah massal. Dengan adanya penetapan pengadilan, hak-hak mereka menjadi terlindungi, baik hak waris, hak anak, maupun kepastian hukum status perkawinan. Ini sangat penting karena sebelum ada akta nikah, mereka sering kesulitan mengurus administrasi kependudukan.”*²⁰

¹⁷ Ria Amaliyah, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2018, hlm. 15.

¹⁸ M. Dewo Ramadhan, *Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak*, Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 10-12.

¹⁹ Abdi Laksana et al., “Manfaat Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan-Banten,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 807.

²⁰ Wawancara pihak Pengadilan Agama Tanjung, di Kantor Pengadilan Agama Tanjung. 22 Oktober 2025

Selain itu, penetapan Isbat Nikah juga berperan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap keluarga. Status perkawinan yang sah secara hukum memudahkan pasangan dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dokumen identitas lainnya.²¹ Dengan demikian, Isbat Nikah tidak hanya menyelesaikan persoalan formalitas administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anggota keluarga, terutama anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²²

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang Bagian Kepaniteraan PA Tanjung yang menuturkan dalam berita atau website resminya:

*“Setelah sidang isbat diputus, biasanya pasangan langsung difasilitasi untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak. Ini sangat membantu karena masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen. Jadi manfaatnya langsung bisa dirasakan, terutama oleh keluarga yang tinggal di daerah terpencil.”*²³

Dampak hukum Isbat Nikah juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Dengan pengakuan resmi terhadap status perkawinan, pasangan suami istri dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi potensi konflik hukum yang dapat muncul akibat

²¹ Musfira, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm. 25.

²² Lailis Maromi, Nalar Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Nomor 1781/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, hlm. 30-32.

²³ Wawancara pihak Pengadilan Agama Tanjung, di Kantor Pengadilan Agama Tanjung. 22 Oktober 2025

status perkawinan yang tidak jelas.²⁴ Secara ekonomi, kepastian hukum ini dapat meningkatkan akses terhadap berbagai fasilitas dan bantuan sosial yang biasanya mensyaratkan dokumen kependudukan yang lengkap dan sah²⁵.

Lebih jauh, Isbat Nikah juga diharapkan berfungsi sebagai instrumen hukum yang meminimalisir praktik perkawinan siri yang tidak tercatat, sehingga mendorong tertib administrasi perkawinan di masyarakat, program Isbat Nikah merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dan lembaga peradilan agama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan perkawinan resmi.

Pernyataan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung bahwa “program isbat nikah massal ini bukan hanya menyelesaikan masalah administratif, tapi juga menjadi upaya preventif untuk mengurangi praktik nikah siri yang selama ini banyak terjadi di desa-desa. Dengan begitu, administrasi perkawinan bisa lebih tertib dan hak-hak warga lebih terlindungi”.

7. Dampak dari Pelaksanaan Isbat Nikah Massal

a. Penurunan Jumlah Perkawinan Tidak Tercatat

Salah satu utama dari pelaksanaan program isbat nikah massal adalah berkurangnya jumlah pasangan yang berada dalam status nikah sirri. Melalui mekanisme isbat nikah, pasangan yang sebelumnya hanya menikah secara agama

²⁴ Febriyanti Ghittha, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Isbat Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016, hlm. 40.

²⁵ Wasilatur Rohmah, Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2021, hlm. 18-20.

memperoleh pengakuan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri di wilayah tersebut bukan semata-mata pilihan ideologis, melainkan akibat keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal.²⁶

b. Peningkatan Legalitas Status Hukum Keluarga

Program ini berdampak langsung pada peningkatan kepastian dan legalitas status hukum keluarga. Setelah memperoleh penetapan isbat nikah, pasangan suami istri dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan dan memperoleh akta nikah resmi. Legalitas tersebut memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, khususnya dalam hal status hukum anak, hak waris, serta kepastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.²⁷

²⁶ Ines Aulia Dina, *Pengaruh Budaya dan Tradisi terhadap Nikah Sirri di Indonesia*, *Jurnal Landraad* (2025).

²⁷ Nurhayati dkk, *Isbat Nikah Sebagai Instrumen Hukum Pemenuhan Hak Istri*, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (2025).

c. Perlindungan Hak Anak dan Administrasi Kependudukan

Dampak signifikan lainnya adalah terpenuhinya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sirri. Melalui pelayanan terpadu yang melibatkan KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), program ini memfasilitasi penerbitan akta kelahiran anak, pembaruan Kartu Keluarga (KK), serta KTP orang tua. Dengan demikian, anak-anak yang sebelumnya berada dalam kondisi rentan secara hukum memperoleh pengakuan administratif yang sah.

d. Perubahan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pelaksanaan isbat nikah massal juga berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Interaksi langsung antara aparaturnya pengadilan dan masyarakat dalam kegiatan sidang di luar gedung memberikan pemahaman baru bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum keluarga. Kesadaran ini menjadi faktor preventif dalam mencegah terjadinya praktik nikah sirri di masa mendatang.

e. Implementasi Asas Access to Justice

Dari perspektif hukum, program GEMPAR merupakan wujud implementasi asas *access to justice*, yaitu memberikan akses keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang mampu. Pendekatan jemput bola yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung mampu mengatasi hambatan geografis dan ekonomi, sehingga masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem hukum formal dapat memperoleh hak-hak hukumnya secara setara²⁸

²⁸ L. Andaryuni, *The Program of Circuit Isbat Nikah as the Embodiment of Access to Justice in Indonesia*, Mazahib (2018).

Pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara menunjukkan kelebihan yang signifikan sebagai bentuk pelayanan hukum yang adaptif terhadap kondisi masyarakat pedesaan. Kemudahan akses layanan melalui pola jemput bola memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian hukum tanpa harus menghadapi hambatan geografis dan administratif yang selama ini menjadi kendala utama dalam pencatatan perkawinan.²⁹

Selain meningkatkan aksesibilitas, isbat nikah massal juga mencerminkan efisiensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun biaya. Pelayanan yang dilaksanakan secara terpadu dan kolektif sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.³⁰

Dari aspek kesadaran hukum, pelaksanaan isbat nikah massal turut mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Legalitas perkawinan yang diperoleh melalui penetapan pengadilan memberikan pemahaman baru bagi masyarakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari perlindungan hukum keluarga dan kepastian status keperdataan.³¹

Pelaksanaan isbat nikah massal juga memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan kuota peserta dan intensitas pelaksanaan menyebabkan program ini

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 134.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, h. 201.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 186.

belum mampu menjangkau seluruh pasangan yang membutuhkan layanan isbat nikah. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan program yang berkelanjutan dan terukur agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.³²

Pelaksanaan isbat nikah massal sangat bergantung pada dukungan anggaran, sumber daya aparatur, serta koordinasi lintas instansi. Tanpa dukungan yang memadai, efektivitas program berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan kerja sama antarinstitusi menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan isbat nikah massal.³³

B. Analisis Data

1. Analisis Penyelenggaraan Isbat Nikah Massal di Kecamatan Bintang Ara

Penyelenggaraan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara tahun 2021 mencerminkan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana prinsip pelayanan peradilan di Indonesia. Fenomena banyaknya pasangan di Kecamatan Bintang Ara yang mengikuti program isbat nikah massal menunjukkan adanya persoalan sosial yang mendalam. Pendekatan sosiologis digunakan dalam analisis ini untuk memahami realitas sosial di balik rendahnya pencatatan pernikahan dan tingginya angka permohonan isbat nikah. Analisis ini mengacu pada empat aspek utama.

a. Struktur Sosial dan Ketimpangan Akses Layanan Hukum

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 52.

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035*, Jakarta: MA RI, 2010.

Kecamatan Bintang Ara merupakan salah satu wilayah terluar di Kabupaten Tabalong dengan akses geografis yang sulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, banyak warga tidak memiliki kendaraan pribadi, dan biaya perjalanan ke kota menjadi beban tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Jarak yang jauh dari pusat kota dan fasilitas pelayanan negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Pengadilan Agama menyebabkan warga mengalami hambatan serius dalam mengakses layanan hukum formal.”³⁴

Dari perspektif sosiologi struktural fungsional, masyarakat seperti ini berada dalam struktur sosial yang terbatas dalam mobilitas vertikal maupun horizontal. Ketiadaan peran negara secara aktif di daerah-daerah seperti ini menyebabkan masyarakat cenderung mencari jalur alternatif seperti pernikahan secara agama saja (nikah sirri), yang mereka anggap sah meski tidak dicatat negara.

³⁴ Wawancara peneliti di kantor Kecamatan Bintang Ara dengan Pihak Aparat Desa, 26 Oktober 2025

b. Faktor Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, mayoritas pasangan yang mengikuti isbat nikah massal berasal dari kalangan ekonomi lemah, bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pekerja informal lainnya. Pencatatan nikah dianggap membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum termasuk transportasi dan dokumen administratif. Ketika kebutuhan ekonomi harian belum tercukupi, maka proses administratif pernikahan tidak menjadi prioritas.³⁵

Dalam konteks ini, program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama melalui pendekatan *jemput bola* (melalui program GEMPAR) menjadi bentuk kehadiran negara untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan (access to justice), sesuai dengan gagasan Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum yang baik adalah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakatnya.³⁶

c. Pandangan Masyarakat dan Dampak Sosial

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan peserta isbat nikah, diketahui bahwa setelah proses isbat, mereka mulai menyadari pentingnya legalitas hukum dalam kehidupan keluarga. Mereka kini dapat

³⁵ Sarana & Tarmudi, "Kedudukan dan Rekonstruksi Isbat Nikah dari Pernikahan Siri," Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 110-111.

³⁶ Fitria Wahyu Ningrum, Hermanto Harun, Fuad Rahman, "Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Sabak," Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 10 No. 2, 2025, hlm. 212.

mengurus akta kelahiran anak, mendapatkan bantuan sosial, dan memiliki kepastian hukum dalam urusan waris maupun hak anak.³⁷

Kesadaran hukum ini tumbuh bukan hanya karena penyuluhan, tetapi juga karena pengalaman langsung mengikuti proses isbat yang cepat dan tidak memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum daripada pendekatan represif.

Menurut teori kesadaran hukum Satjipto Rahardjo, hukum yang "hidup" dalam masyarakat adalah hukum yang dekat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, program isbat nikah tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara perlahan.

Tahapan proses yang meliputi persiapan, pendataan, persidangan, dan penerbitan dokumen dilakukan secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan terpadu satu pintu, di mana masyarakat tidak dibebani prosedur yang berbelit-belit. Dalam perspektif sosiologi hukum, mekanisme ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum formal terhadap realitas sosial masyarakat, sehingga hukum tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan aparat desa dan pihak Pengadilan Agama, diketahui bahwa pelaksanaan persidangan di lokasi desa memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat. Salah satu informan menyatakan bahwa sebelum adanya isbat nikah massal, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke Pengadilan Agama Tanjung dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan

³⁷ Sarana & Tarmudi, "Kedudukan dan Rekonstruksi Isbat Nikah dari Pernikahan Siri," *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 113-114

demikian, pelaksanaan isbat nikah massal dapat dipahami sebagai bentuk konkret kehadiran negalam menjamin akses keadilan (*access to justice*).

2. Analisis Kinerja Program Isbat Nikah Massal dalam Menurunkan Nikah Siri

Kinerja program isbat nikah massal dapat dianalisis melalui dampaknya terhadap praktik perkawinan siri yang tidak tercatat di Kecamatan Bintang Ara. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan peserta isbat nikah, aparat desa, serta pihak Kantor Urusan Agama, diketahui bahwa sebagian besar peserta sebelumnya melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa melakukan pencatatan secara resmi. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, jauhnya akses geografis menuju Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Tanjung, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum negara.³⁸

Pelaksanaan program isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Tanjung melalui pendekatan pelayanan jemput bola telah memberikan kemudahan akses hukum bagi masyarakat yang selama ini mengalami hambatan administratif dan struktural. Melalui pelaksanaan isbat nikah secara kolektif dan terpadu, masyarakat tidak lagi dibebani prosedur yang rumit maupun biaya yang tinggi. Dengan demikian, faktor-faktor utama yang selama ini mendorong terjadinya praktik nikah siri dapat diminimalisasi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program isbat nikah massal tidak hanya berfungsi sebagai sarana

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243.

penyelesaian persoalan hukum yang telah terjadi, tetapi juga memiliki peran preventif dalam menekan praktik perkawinan tidak tercatat di masa mendatang.³⁹

Ditinjau dari perspektif teori kesadaran hukum, program isbat nikah massal berfungsi sebagai media edukasi hukum bagi masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam proses persidangan dan pelayanan administrasi terpadu, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami, istri, serta anak. Kesadaran hukum tersebut tercermin dari keterangan salah satu peserta isbat nikah massal yang menyatakan bahwa setelah memperoleh buku nikah, ia dapat mengurus akta kelahiran anak dan merasa lebih tenang karena status keluarganya telah memperoleh pengakuan hukum dari negara.⁴⁰

Selain memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, program isbat nikah massal juga memberikan dampak sosial yang signifikan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Perempuan yang sebelumnya berada dalam posisi rentan akibat perkawinan tidak tercatat memperoleh kepastian status sebagai istri yang sah secara hukum, sehingga memiliki dasar hukum dalam menuntut hak nafkah, perlindungan hukum, serta hak-hak keperdataan lainnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga memperoleh kejelasan status hukum, terutama terkait dengan

³⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm. 12.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

pencatatan identitas orang tua dalam akta kelahiran, hak waris, dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.⁴¹

Secara sosiologis, menurunnya praktik nikah siri tidak tercatat setelah pelaksanaan isbat nikah massal menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Program ini mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya memandang pencatatan perkawinan sebagai hal yang tidak mendesak, menjadi lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dibandingkan pendekatan yang bersifat formalistik semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja program isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara tergolong efektif dalam menurunkan angka perkawinan siri yang tidak tercatat. Program ini tidak hanya memberikan solusi atas persoalan legalitas perkawinan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih tertib serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum dan ketertiban sosial.

⁴¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 155.

3. Isbat Nikah Massal sebagai Model Layanan Administrasi Perkawinan

Berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, pelaksanaan isbat nikah massal berpotensi kuat untuk dijadikan sebagai model layanan administrasi perkawinan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Bintang Ara. Kelebihan utama dari program ini terletak pada kemudahan akses layanan bagi masyarakat, efisiensi waktu dan biaya, serta adanya sinergi antarinstansi terkait, yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pola pelayanan terpadu ini memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya sekaligus menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan dalam satu rangkaian pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, model isbat nikah massal terbukti mampu menjangkau masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal. Kondisi geografis Kecamatan Bintang Ara yang relatif jauh dari pusat layanan peradilan dan administrasi menjadi faktor utama yang menjadikan model pelayanan jemput bola lebih efektif dibandingkan pelayanan konvensional. Dengan demikian, isbat nikah massal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi perkawinan, tetapi juga sebagai inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat pedesaan.⁴²

Meskipun demikian, pelaksanaan isbat nikah massal masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan kuota peserta menyebabkan tidak seluruh pasangan yang memerlukan layanan isbat nikah dapat terakomodasi dalam satu kali kegiatan. Selain itu, keberlangsungan program ini sangat bergantung pada

⁴² Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 121.

dukungan anggaran serta ketersediaan sumber daya aparatur dari masing-masing instansi yang terlibat. Faktor lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya sosialisasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat pasangan suami istri yang belum memahami mekanisme dan manfaat isbat nikah secara massal.

Oleh karena itu, agar isbat nikah massal dapat dijadikan model layanan administrasi perkawinan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi hukum secara berkesinambungan, serta dukungan lintas sektor yang lebih optimal dari pemerintah daerah. Dengan langkah tersebut, model isbat nikah massal diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam memberikan akses keadilan dan pelayanan administrasi perkawinan yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan, khususnya di Kecamatan BintangAra.⁴³

⁴³ H.A. Rahman, *Akses terhadap Keadilan di Indonesia: Upaya Membangun Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Terpencil* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 67.